



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
KOTA PANGKALAN BRANDAN KABUPATEN LANGKAT
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

NOVAL RAMADHAN
NPM : 2015400015

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : "ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT"

NAMA : NOVAL RAMADHAN
N.P.M : 2015400015
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Perpajakan
TANGGAL KELULUSAN : 16 April 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Jinawaty, SE., M.Si.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Sumardi Adiman, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Destari Nurfaifa Damanik, S.E., M.Ak.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama. : Noval Ramadhan

NPM. : 2015400015

Fakultas/Program studi : Fakultas sosial sains /D-III Perpajakan

Judul Tugas Akhir : **Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Kota pangkalan Brandan kabupaten Langkat
Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sumut**

Dengan ini Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir ini merupakan hasil Karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya Orang lain
2. Memberi izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan , mengalih – Media/formatkan mengelola , mendistribusikan ,dan mempublikasikan karya skripsinya melalui Internet atau media lain bagi kepentingan akademis

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya Bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Medan, 16 April 2024



Noval Ramadhan

Npm.2015400015

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noval Ramadhan
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Brandan, 06 November 2002
NPM. : 2015400015
Fakultas. : Sosial dan sains
Program studi. : D-III Perpajakan
Alamat : Jln. Irian barat No.17

Dengan ini Mengajukan Permohonan untuk mengikuti ujian Sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains universitas pembangunan Panca Budi. Sehubungan Dengan Hal ini tersebut maka saya tidak akan lagi ujian Perbaikan nilai dimasa Yang akan datang demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benar nya untuk dapat di gunakan seperlunya .

Medan, 16 April 2024

Yang menyatakan ,



Noval Ramadhan

NPM.2015400015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah provinsi serta menganalisis Realisasi anggaran Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor dalam mencapai target . Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data kualitatif .Sumber data ini diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan Pangkalan Brandan, Dari data-data Kantor Samsat Pangkalan Brandan target dan realisasi berupa potensi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor Atau Realisasi penerimaan Pajak. Data yang digunakan pada Penelitian Ini adalah data primer dan data sekunder teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif dan kualitatif. hasil penelitian yaitu Pertumbuhan penerimaan pajak Kendaraan Bermotor terlihat meningkat namun masih banyak masyarakat yang kurang taat dalam pelaporan Pajak Kendaraan Bermotornya.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor , Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze income and Motor Vehicle Tax Revenue in increasing the province's Original Regional Income as well as analyzing the Realization of the Motor Vehicle Tax Revenue budget in achieving targets. This research approach is descriptive in nature using qualitative data. The source of this data was received from the Pangkalan Brandan Financial Management Agency, from data from the Pangkalan Brandan Samsat Office, targets and realization in the form of potential motor vehicle tax revenues or actual tax revenues. The data used in this research are primary data and secondary data. The data analysis techniques used are descriptive and qualitative analysis techniques. The results of the research are that the growth in motor vehicle tax revenue appears to be increasing, but there are still many people who are less compliant in reporting their motor vehicle tax

Keywords: Motor Vehicle Tax Revenue, Regional Original Income

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menitipkan setitik ilmu serta melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta Shalawat berangkaikan salam keharibaan Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Kota Pangkalan Brandan”**. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program untuk menyelesaikan studi Diploma Tiga (DIII) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Tugas Akhir ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan masukan, dukungan, arahan dan bimbingan berupa informasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,M.M.**, selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak **Dr. E Rusiadi., SE., M.SI., CIQaR., CIqnR., CIMMR** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak **Sumardi Adiman, SE., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta masukan yang

sangat berarti kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu **Destari Nurlaila Damanik S.E., M.Ak.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Staf dan pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas **Pembangunan** Panca Budi Medan yang selalu memberikan pengarahan dalam pelaksanaan teknis penyusunan Tugas Akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yakni Ibu **Evi** Suharni dan Bapak **Helmi Iskandar** yang tidak pernah luput memberikan doa, dukungan, motivasi dan memberikan semangat, sehingga penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam menjalani perkuliahan.
9. Kepada Abang kandung saya yakni **Aldi Suhemy** yang telah memberikan dukungan, dan Adik Saya **Rizky Yusufi** doa yang terbaik dalam menjalankan masa perkuliahan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, masukan dan solusi selama menulis proposal ini penulis ucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentu tidak jauh dari

kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca demi penyempurnaan Tugas Akhir ini selanjutnya. Harapan penulis, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal dan kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat, aamiin ya rabbal'amin.

Medan, 16 April 2024

Noval Ramadhan

NPM: 2015400015

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Fungsi Pajak.....	8
3. Jenis Pajak.....	9
4. Asas Pemungutan Pajak	10
5. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
6. Sistem Pemungutan Pajak	12
7. Pengertian Penerimaan Pajak	14
8. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	14
9. Sumber Pendapatan Asli Daerah	15
10. Pajak Kendaraan Bermotor	18
11. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
12. Cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
13. Pengetahuan Pajak	20
14. Kesadaran Pajak	21
15. Sanksi Perpajakan	21

16.	Kualitas Pelayanan	22
B.	Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODE PENELITIAN		27
A.	Pendekatan Penelitian	27
B.	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	27
C.	Definisi Operasional Variabel	28
D.	Jenis Data dan Sumber Data.....	30
E.	Teknik Pengumpulan Data	31
F.	Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN		33
A.	Hasil Penelitian	33
1.	Gambaran Umum Perusahaan UPT Samsat Pangkalan Brandan.....	33
2.	Visi Dan Misi Kantor Upt.Samsat Pangkalan Brandan.....	35
3.	Struktur Organisasi UPT Samsat Pangkalan Brandan	37
4.	Bagan Struktur Organisasi.....	38
5.	Penerimaan PAD provinsi Sumatera Utara	52
6.	Faktor penghambat UPT Samsat Pangkalan Brandan Dalam Meningkatkan Pajak kendaraan bermotor Daerah	55
7.	Upaya yang harus di lakukan dalam meningkatkan Pajak motor	55
B.	Pembahasan.....	58
1.	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan Brandan Dalam meningkatkan Pendapatan Daerah	58
2.	Analisis kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan Brandan	60
3.	Faktor penghambat yang di hadapi UPT Samsat Pangkalan Brandan	55
4.	Upaya Yang di lakukan UPT Samsat pangkalan Brandan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bermotor	2
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	28
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	29
Tabel 4.1 Penerimaan PAD Provinsi Sumatra Utara	52
Tabel 4.2 Penerimaan PKB Kota Pangkalan Brandan	54
Tabel 4.3 Persentase Target realisasi PAD dan PKB Kota Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	26
Gambar 4.1 Logo UPT.Samsat pangkalan Brandan	34
Gambar 4.2 Bagan struktur Organisasi Uptd.Samsat Pangkalan Brandan	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lainnya seperti UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara. Artinya Wajib Pajak yang menyetorkan Pajak tidak mendapat imbalan secara langsung tetapi mendapatkan fasilitas yang tidak secara sadar dinikmati oleh semua orang salah satu contohnya yaitu pembangunan jalan tol. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi negara umum. Pada masa sekarang ini bukanlah hal yang aneh untuk menyadarkan masyarakat dalam membayar Pajak, karena masyarakat harus menyadari bahwa Pajak yang mereka setorkan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu diharapkan masyarakat sadar jika mempunyai kewajiban untuk menyetorkan sebagian penghasilan mereka, karena itu untuk membiayai kepentingan mereka juga di negara ini. Pada dasarnya untuk mengerti reformasi yang terjadi pada administrasi perpajakan membutuhkan suatu pemahaman terhadap masalah itu sendiri .Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban Pajaknya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik baiknya dapat meningkatkan potensi penerimaan Pajak yang tersedia dan dapat di pungut secara optimal. Berikut data yang bersumber dari Badan Pendapatan

Daerah Kota Pangkalan Brandan khusus Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Selama 5 tahun terakhir. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Modernisasi pajak adalah tentang mengubah cara kita memandang pajak, dari hanya memperhatikan jenisnya menjadi lebih memikirkan fungsi-fungsinya dan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini juga melibatkan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak.

Tabel 1.1
Data Target Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan Brandan Tahun Anggaran 2018 s/d 2022

No	Tahun Anggaran	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1	01 Januari s/d 31 Desember 2018	Pajak Motor	Rp.13.340.136.090.	Rp.14.720.797.489	110.35%
2	01 Januari s/d 31 Desember 2019	Pajak Motor	Rp.14.715.742.722.	Rp.14.185.437.464	96.40%
3	01 Januari s/d 31 Desember 2020	Pajak Motor	Rp.15.641.718.180	Rp.19.489.809.508	124.60%
4	01 Januari s/d 31 Desember 2021	Pajak Motor	Rp.19.130.147.914	Rp.19.660.954.020	102.77%
5	1 Januari s/d 31 Desember 2022	Pajak Motor	Rp.19.224.159.132	Rp.20.033.008.131	104.21%

Sumber: Badan Pendapatan daerah Kota Pangkalan Brandan UPT Samsat Pangkalan Brandan

Dari analisis data pada tabel 1.1, terlihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, terdapat pencapaian yang baik dengan penerimaan mencapai Rp.14.720.797.489, melebihi target sebesar Rp.13.340.136.090. Namun, pada tahun 2019, terjadi penurunan

pendapatan menjadi Rp.14.185.437.464, yang dipengaruhi oleh dampak wabah yang membuat masyarakat enggan keluar rumah serta kondisi pandemi COVID-19 yang menurunkan pendapatan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor, melampaui target dengan mencapai Rp.19.489.809.508 dari target sebesar Rp.15.641.718.180. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi yang berhasil. Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi pencapaian yang baik dengan penerimaan yang memenuhi target, yaitu Rp.19.660.954.020 dari target sebesar Rp.19.224.159.132. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan infrastruktur yang memadai serta lingkungan pembayaran administrasi yang nyaman bagi masyarakat. Pada tahun 2022, penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai target sebesar Rp.19.224.159.132 dengan realisasi sebesar Rp.20.033.008.131. Hal ini menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan dalam pendapatan, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Namun, untuk menjaga peningkatan ini, kerja sama yang baik antara pemerintah tetap diperlukan. Dengan demikian, diharapkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat terus tercapai bahkan melebihi target pada tahun-tahun mendatang. penjelasan diatas penulis memilih untuk membahas **“Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara ”**. Sebagai tempat penelitian di UPT Samsat Pangkalan Brandan sebagai objek yang di tunjuk untuk di jadikan penelitian dalam laporan Tugas Akhir.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang ada yaitu:

- a. Perbedaan kondisi ekonomi lainnya antara tahun-tahun di mana target tercapai dan tidak tercapai.

- b. Identifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan atau strategi yang dapat mempengaruhi pencapaian target Pajak kendaraan bermotor kota pangkalan Brandan

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada penulis memberikan batasan masalah terhadap penelian ini agar pembahasan penelitian berfokus dan tidak mengambang. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2018 - 2022. Maka penelitian ini memberikan batasan masalah berupa variable yang digunakan yaitu Jumlah Total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan persentase penerimaan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di uraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan laporan ini ialah:

1. Bagaimana mengatasi di mana penerimaan pajak kendaraan bermotor telah tercapai, namun masih terdapat banyaknya masyarakat yang kurang patuh dalam membayar pajak kendaraan mereka?
2. Apa saja kendala yang sering terjadi dalam pelaporan Pajak KendaraanBermotor di Kantor Keuangan UPT Samsat Pangkalan Brandan ?
3. Apa saja upaya yang di lakukan UPT Samsat Pangkalan Brandan Dalam meningkatkan Pendapatan Pajak kendaraan bermotor nya ?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terealisasi dengan baik Di Kantor Upt Samsat P.brandan
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terdapat pada saat pelaporan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat Kota Pangkalan Brandan.
- c. Untuk mengetahui Upaya yg dilakukan Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat Kota Pangkalan Brandan.

2. Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Manfaat bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya tentang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Manfaat bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan contoh dalam pembuatan Tugas Akhir di masa mendatang. Ini bisa menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian berikutnya, terutama tentang penerapan konsep penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Langkat Kota Pangkalan Brandan.
- c. Bagi pihak lain, sebagai informasi kepada masyarakat untuk mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan Brandan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

1. Pengertian Pajak

Beberapa pendapat pakar tentang definisi Pajak diantaranya dalam kutipan dapat di cantumkan: Menurut (Mardiasmo 2018, 3) dalam bukunya Menyatakan Menurut undang undang Pengertian pajak menurut undang – undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi: “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya Kemakmuran rakyat.”

N. J. Feldmann, menyatakan : “Pajak merupakan pembayaran yang dipaksakan terhadap Wajib Pajak, tanpa adanya kontraprestasi,yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah”. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo Menurut Mardiasmo (2018, hal. 3), dalam bukunya, definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah "iuran yang dibebankan kepada

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran."undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Fungsi Pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban Pajaknya. Ada 2 fungsi Pajak yaitu fungsi budgeter dan fungsi regular. Menurut (Lubis 2018, 2) Yaitu :

a. Fungsi penerimaan (budgeter)

Untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan Uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh Dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui Penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Sebagainya

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai Tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan seperti Tax Holiday , Pengenaan pajak bersifat final untuk usaha ,

pengenaan pajak atas hasil industri tarif pajak Barang mewah, dan tarif pajak progresif penghasilan tinggi

3. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

- a. Menurut golongannya, Pajak terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak Langsung adalah Pajak yang Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - 2) Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak kinerja tidak langsung terjadi jika adanya suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya Pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.
- b. Menurut sifatnya, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - 2) Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk memenuhi dan membiayai rumah tangga daerah masing masing.

4. Asas Pemungutan Pajak

Berdasarkan Laman Resmi Direktorat Jendral Pajak Di Indonesia Pada Dasar nya Indonesia Menganut Asas Pengenaan pajak atas seluruh penghasilan memiliki Tujuh Asas pengenaan pajak Yang berlaku di Indonesia:

a. Asas Finansial

Berdasarkan aturan ini, tuntunan pungutan di ubah sesuai dengan kondisi moneter (moneter) atau dengan mempertimbangkan berapa gaji yang di peroleh warga

b. Asas Ekonomi

Berdasarkan standar ini, akibat dari pemilahan tugas di Indonesia harus sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan individu semua dalam semua). Dengan penggunaan biaya yang terus menerus, dipercaya otoritas publik dapat membina Negara ini secara maksimal tanpa membantu pembiayaan melalui berbagai rencana seperti kewajiban asing.

c. Asas Yudiris

Untuk pemerataan Negara, pengaturan pungutan harus memberikan jaminan yang sah kepada Negara atau penduduknya, dengan demikian, berbagai biaya harus didasarkan pada peraturan, alasan sahnya pemilahan pungutan di Indonesia adalah pasal 23A perubahan UUD 1945.

d. Asas Umum

Berdasarkan pedoman ini, pungutan di Indonesia bergantung pada ekuitas yang luas. Ini berarti bahwa baik pemilihan maupun penggunaan retribusi direncanakan dari dan untuk masyarakat Indonesia.

e. Asas Kebangsaan

Berdasarkan pedoman ini, setiap orang yang lahir dan hidup di Indonesia berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Orang Luar yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari satu tahun dan tidak pernah meninggalkan Indonesia harus menanggung beban selama upah yang diterimanya berasal dari Indonesia.

f. Asas Sumber

Mengingat aturan ini, biaya yang dikenakan di Indonesia hanya berlaku untuk individu yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

g. Asas Wilayah

Mengingat pedoman ini, warga Negara yang bertanggung jawab atas beban tergantung pada wilayah tempat tinggal warga negara tersebut.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Sistem pemungutan yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pemungutan Pajak dilakukan berdasarkan 3 Stelsel (Waluyo, 2011:16), yaitu:

1) Stelsel Nyata

Beban biaya tergantung pada item (pembayaran asli), sehingga pemilahan selesai menjelang akhir tahun setelah pembayaran sebenarnya diketahui, keuntungan dari rangka ini adalah bahwa tugas yang dipaksakan lebih masuk akal. Kerugiannya adalah bahwa bea baru dapat di tuntutan menjelang akhir periode (setelah pembayaran asli diketahui).

2) Stelsel Anggaran

Ketidaknyamanan tugas tergantung pada anggapan yang diarahkan oleh peraturan, misalnya: Pembayaran satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga menjelang awal tahun anggaran berapa banyak utang penilaian untuk tahun anggaran berjalan tidak sepenuhnya diselesaikan. Manfaat dari rangka kerja ini adalah bahwa bea dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya

3) Stelsel Campuran

Ketidaknyamanan biaya tergantung pada kombinasi pengaturan asli dan yang diharapkan. Menjelang awal tahun jumlah Pajak ditentukan berdasarkan anggapan, kemudian, pada saat itu, menjelang akhir tahun tarif bea diubah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Kerangka penilaian bermacam-macam adalah teknik yang digunakan untuk memastikan berapa banyak tugas yang harus dibayar oleh warga Negara kepada Negara. Kerangka pemilahan tugas di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Self Assessment System

Wajib Pajak adalah pihak yang berperan dalam memastikan, membayar, dan mengumumkan berapa biaya yang harus dikeluarkan kepada Kantor Administrasi Penilaian (KAP) atau melalui kerangka ini, dorongan dan tindakan untuk memastikan dan mengumpulkan dakwaan sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak (WP) warga di anggap mampu

untuk memastikan biaya, siap untuk memahami peraturan penilaian yang berlaku saat ini, dan memiliki kepercayaan yang tinggi, dan memahami pentingnya menutupi biaya. Dengan demikian, Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk:

- 1) Memperhitungkan sendiri Pajak yang terutang.
- 2) Membayar sendiri jumlah Pajak yang terutang.
- 3) Melaporkan sendiri jumlah Pajak yang terutang.
- 4) Mempertanggung jawabkan Pajak yang terutang.

b. Official Assessment System

Penjabat yang bertanggung jawab atau spesialis tugas bertindak sebagai pengumpul biaya kepada warga dengan memberikan surat penilaian tugas. Kerangka kerja berbagai penilaian yang menyetujui perakitan mekanik pengumpulan Pajak untuk memutuskan berapa banyak tugas yang harus di bayar setiap tahun sesuai dengan peraturan dan pedoman pengeluaran yang relevan. Dalam kerangka penilaian otoritas, perangkat penilaian mengambil bagian penting dalam pemungutan Pajak, karena perakitan mekanik tugas membantu tugas negara dalam menghitung biaya yang harus dibayarnya.

c. Withholding System

Besaran biaya di tentukan oleh orang luar. Sebuah model adalah turunan dari gaji perwakilan yang dibuat oleh pejabat keuangan organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perwakilan tidak perlu lagi pergi ke Kantor pengeluaran untuk menyelesaikan penilaian. Kerangka kerja bermacam-macam tugas yang menyetujui orang luar yang ditugaskan

untuk memutuskan berapa banyak biaya yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan dan pedoman terkait.

7. Pengertian Penerimaan Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 undang-undang no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, penerimaan Pajak adalah penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan Pajak dalam negeri dan pendapatan Pajak perdagangan internasional. Dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Badan merupakan penerimaan Negara dari subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun Pajak.

8. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (mengacu pada pasal 1 angka 18 undang-undang nomor 33 tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari prinsip desentralisasi dan merupakan sumber pendapatan daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya.

Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah menuntut pemerintah daerah untuk memaksimalkan. Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 33 tahun 2009 memberikan berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah, mulai dari Pajak dan retribusi daerah, pengelolaan

kekayaan yang di pisahkan, dan dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

9. Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa menurut undangundang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan di pergunakan untuk kepentingan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2009). Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak daerah di bagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Pajak Provinsi

Kontribusi Wajib Pajak kepada daerah (Provinsi) yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan berdasarkan peraturan undang-undang. Pajak Provinsi terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,hibah,warisan atau pemasukan kedalam Badan Usaha.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e) Pajak Rokok, adalah Pajak pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota
- Kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran

b. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil pengolaan kekayaan yang di pisahkan adalah hasil yang di peroleh dari pengolaan kekayaan yang terpisah dari pengolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Undang-undang nomor 31 tahun 2004 mengklarifikasikan jenis hasil pengolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi bagian keuntungan atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah/BUMD, bagian keuntungan tentang investasi modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bagi hasil atas penyertaan modal pada Badan usaha milik swasta atau kelompok masyarakat.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut peraturan no. 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Tol Provinsi diakomodasi dalam perencanaan pendapatan daerah yang di kecualikan dari jenis retribusi daerah dan akibat dari keterpencilan daerah yang dilimpahkan eksekutif.

Melanjutkan dari penawaran sumber daya yang tidak terisolasi, berlanjut dari penggunaan atau pembayaran premi, klaim atas remunerasi, keuntungan perbedaan skala pertukaran rupiah terhadap standart moneter yang tidak dikenal, dan komisi, limit atau struktur yang berbeda karena kesepakatan atau potensi perolehan tenaga kerja dan produk oleh daerah

10. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor bersama Samsat.

a. Objek dan Subjek Pajak bermotor

- 1) Subjek Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak milik Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.
- 2) Objek Kendaraan Bermotor Adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum.

b. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor

1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan akibat kendaraan bermotor.

- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Untuk kepemilikan 1 kendaraan bermotor pertama Pajak yang dikenakan 1.75% untuk kedua

2.25% untuk yang ketiga 2.75% dan yang keempat 3.25% dan seterusnya.

3) Cara menghitung Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran Pajak di atas tentu akan berbeda apabila telat membayar Pajak atau melewati tanggal jatuh temponya. Denda yang dikenakan juga berbeda tergantung dari besar Pajak Kendaraan dan waktu keterlambatannya. Namun, cara menghitungnya tetap sama, yakni dengan rumus sebagai berikut:

Denda Pajak motor 1 hari – 1 bulan: 25% dari Pajak pokok per tahun

Denda Pajak motor 2 bulan: $PKB \times 25\% \times 2/12 + \text{denda SWDKLLJ}$

Denda Pajak motor 6 bulan : $PKB \times 25\% \times 6/12 + \text{denda SWDKLLJ}$

Denda Pajak motor 1 tahun: $PKB \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$

Denda Pajak motor 2 tahun: $2 \times PKB \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$

Rumus nya: Denda Pajak Motor = $PKB \times 25\% \times 2/12 + \text{denda SWDKLLJ}$

11. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Pribadi (Plat Hitam) Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan pemungutnya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam Pajak Daerah. Selain itu Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sebagian besar pendapatannya didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan Official Assessment System, dimana sistem pemungutannya memberi wewenang vii

kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak terhutang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Untuk Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Pribadi di Banyuwangi secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, hanya saja untuk proses penyitaan terhadap Wajib Pajak yang terlambat bayar tidak bisa dilakukan dikarenakan masyarakat tidak akan siap, juga karena faktor kemanusiaan, di tambah lagi masyarakat kemungkinan besar akan memandang buruk pemerintah jika penyitaan ini berlangsung.

12. Cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Pajak yang jatuh tempo di bayarkan ke Kantor Samsat terdekat maupun pembayaran melalui Samsat mobile dengan menggunakan Surat yang pembayaran yang harus di bayarkan
- b. Jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor batas minimal pembayaran Pajak motor adalah 40 hari sebelum Pajak Kendaraan Bermotor jatuh tempo
- c. Telat pembayaran Pajak Kendaraan terkena Denda telat 2 hari – 1 bulan: $25\% \times \text{PKB}$. Denda telat 2 bulan: $25\% \times \text{PKB} \times 2/12 +$ denda SWDKLLJ. Denda telat 6 bulan: $25\% \times \text{PKB} \times 6/12 +$ denda SWDKLLJ

13. Pengetahuan Pajak

Pentingnya aspek Pengetahuan Perpajakan bagi Wajib Pajak ini sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib

melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki Wajib Pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

14. Kesadaran Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan Perpajakan dengan benar dan sukarela . Melaksanakan aturan Perpajakan dengan pengetahuan Pajak yang dimiliki, jika pemahaman Wajib Pajak akan bersedia membayar Pajak dengan kesadarannya sendiri sehingga dengan tingkat kesadaran yang tinggi diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya

15. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018: 62) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam pelaksanaan sanksi Pajak Fiskus harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang

melanggar untuk membuat masyarakat patuh dan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan .

16. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah tingkat baik buruknya dalam melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan uang atau jasa pelayanan yang baik seorang petugas dapat memberikan respon positif bagi setiap Wajib Pajak dan merasa terbantu. Perbaikan sarana dan peningkatan kemampuan teknis pegawai juga perlu di tingkatkan guna mendukung terciptanya pelayanan yang baik. Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat serta mudah, terjangkau, dan terukur.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mendapatkan banyak ilmu dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Kota Pangkalan Brandan.

Tabel 2.1 Tinjauan penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Penelitian

1	Putri Dyah Lestari 2017	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Stabat	Pada hasil penelitian ini sistem pemungutan Pajak daerah yang di lakukan belum ada menunjukan hasil yang memuaskan di karena kan banyak Wajib Pajak yang tidak membayar kewajibannya	Deskriptif
2.	Linda widhiyanti 2018	Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan terhadap pendapatan asli daerah provinsi Lampung	Hasil penelitian Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berdampak besar pada pendapat daerah dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif
3	Dewi Hasmayna 2019	Analisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah provinsi Aceh tengah Kota Takengon	Pada penelitian ini Realisasi selalu tidak terlihat mencapai pada target nya dan menunjukan hasil yang kurang Efektif	Kualitatif
4.	Frans Eric Junior Siagian 2019	Analisis penerimaa Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pendapatan daerah provinsi sumatera selatan	Pada penelitian ini Target dan Realisasinya Terkadang tercapai dan bisa juga Tidak tercapai dari hasil tersebut menunjukan realisasinya tidak memuaskan	Kuantitatif

5.	Sari Kusbiantoro, Dwita 2020	Analisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan Drive thru terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota malang	Hasil penelitian penerimaan Pajak Drive thru kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun Ketahun sehingga Mempengaruhi pendapatan asli Kota malang	Deskriptif
----	------------------------------------	--	--	------------

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah keterkaitan antara data-data yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun secara sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman Peneliti untuk menjelaskan secara sistematis data yang digunakan dalam Penelitian. Kerangka konseptual ini merupakan susunan konstruksi yang Diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara Sistematis.” Dalam kerangka pemikiran ini, data-data numerik bisa digunakan untuk mendukung pernyataan tentang keterkaitan antara variabel yang diteliti, sementara pendapat-opini dapat memperkuat penjelasan tentang kegunaan kerangka pemikiran dalam menyusun dan menjalankan penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan Pada gambar dibawah ini dan lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan Selanjutnya. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut:

Kerangka konseptual penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah suatu sistem pengelolaan pajak yang mengacu pada cara mengumpulkan dan

mengelola pajak terkait dengan kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, pajak tersebut dikaitkan dengan kontribusi daerah.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor: Pemerintah daerah mengeluarkan aturan dan peraturan yang bersifat pajak untuk mengontrol dan mengumpulkan dana dari pemilik kendaraan bermotor di wilayahnya. Pajak ini dapat berupa pajak registrasi, pajak pengguna jalan (road tax), atau pajak lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

1. Kontribusi daerah: Dana yang dikumpulkan dari pajak tersebut akan menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah untuk menunjang kebutuhan wilayahnya, seperti pemeliharaan jalan raya, pengadaan fasilitas jalan, pengawasan kualitas udara, dan lain-lain. Kontribusi daerah ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
2. Pendapatan asli daerah (PAD): Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menghasilkan kontribusi daerah kemudian dikategorikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah hasil dari beberapa sumber, termasuk pajak, penerimaan tanah, dan investasi asli masyarakat. PAD merupakan total pendapatan yang didapatkan oleh suatu daerah sebelum dipakai untuk menunjang kebutuhan wilayah tersebut.
3. Dalam konteks ini, kerangka konseptual penerimaan pajak kendaraan bermotor menghasilkan kontribusi daerah yang kemudian dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hal ini memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola dan menggunakan

sumber daya pendapatan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor untuk menunjang pengembangan dan kemajuan wilayahnya.

4.

Gambaran 2.2 Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif juga berarti data penelitian yang diperoleh serta disusun dengan sedemikian rupa, kemudian di analisis berdasarkan teoriteori yang berlaku dengan permasalahan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di UPT Samsat Pangkalan Brandan yang beralamat di Jalan Wahidin.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari Juni 2023 sampai dengan Juli 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun							
		Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agust 2023	Sept 2023	Okt 2023	Nov 2023	Feb/ April 2024
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir	■							
2.	Pembuatan Proposal	■	■						
3.	Bimbingan Proposal			■	■				
4.	Seminar Proposal					■			
5.	Pengolahan Data						■	■	■
6.	Seminar Hasil								■
7.	Sidang Meja Hijau								■

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria. Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Defenisi
Pendapatan Asli Daerah	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Undang Undang tersebut mengatur aturan tentang pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan guna mendukung pembangunan dan layanan publik.
Pajak Kendaraan Bermotor	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.010/2021	Memberikan aturan, peraturan, atau langkah-langkah tertentu dalam bidang keuangan atau pengelolaan keuangan di Indonesia. yang dikaitkan dengan PMK dapat meliputi pajak, pengeluaran, pengawasan keuangan, dan pengelolaan anggaran pemerintah.
Kontribusi	Kontribusi : $(\text{Realiasi PKB} / \text{Realiasi PAD}) \times 100$	Kontribusi Pajak daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang yg dimana penerimaan pajak daerah akan masuk ke Pendapat asli Daerah untuk keperluan daerah

(Sumber : peneliti, 2023)

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif.

Menurut Sugiyono (2016) data kualitatif adalah data yang berbentuk

kata, skema, dan gambar. Jenis data kualitatif ini akan menjelaskan uraian mengenai penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor sebagai sumber penerimaan pajak Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013:157) “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber:

- a. Data sekunder yaitu data yang diterima melalui media perantara atau tidak secara langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi secara umum yang ada kaitannya dengan penelitian.
- b. Data primer yaitu wawancara langsung kepada petugas bidang pendataan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat daerah Pangkalan Brandan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:193), teknik pengumpul data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Teknik wawancara

Metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan

beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh penulis kepada pegawai UPT.Samsat Pangkalan Brandan.

2. Studi pustaka /dokumentasi

Mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalan Brandan. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian. Dokumen juga dapat berupa seperti teks tertulis, artefak, gambar, foto, sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, ceritan dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah-langkah yang menentukan sesuatu penelitian, karena analisis data ini berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis data yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Mengamati kegiatan di ruang lingkup penelitian guna mendapatkan pemahaman dan pengetahuan, serta melakukan pemahaman pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalan Brandan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan UPT Samsat Pangkalan Brandan

Dan deskripsi untuk SAMSAT UPT Pangkalan Brandan Adalah sebelum terbentuk nya SAMSAT UPT Pangkalan Brandan, Pelayanan pembayaran PKB dan BBN-KB dilakukan pada UPT Stabat. Namun dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat dibentuklah kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat yaitu: a) Kecamatan Gebang, b) Kecamatan Babalan, c) Kecamatan Brandan Barat, d) Kecamatan Sei Lapan, e) Kecamatan Pangkalan Susu, f) Kecamatan Besitang, g) Kecamatan Pematang Jaya. Di dalam suatu Organisasi haruslah ada struktur Organisasinya, karena organisasi merupakan tempat atau wadah berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Dengan adanya struktur Organisasi akan terlihat pembagian-pembagian kerja, hubungan kerja antara atasan dan bawahan, dan lain sebagainya. Pelaksanaan sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak) khususnya dalam pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). SAMSAT merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung, dengan menerapkan beberapa prinsip pelayanan umum yaitu : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan

akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Kegiatan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ini dilaksanakan oleh suatu Kantor yang didalamnya terdapat organisasi pemerintah yang melibatkan beberapa unsur yang terkait didalam pengelolaannya, yaitu: Pihak kepolisian Negara Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan wewenang dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dibidang pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ) Struktur Organisasi UPT Pangkalan Brandan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 44 tahun 2010 tentang struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatra Utara. Adapun usaha-usaha yang dilakukan pegawai Kantor SAMSAT UPT Pangkalan Brandan dalam meningkatkan Pembayaran BBN-KB di Provinsi SumatraUtara yang khususnya di Pangkalan Brandan adalah sebagai berikut:

a) Melakukan himbauan kepada masyarakat melalui Media massa, media cetak, maupun media elektronik. Media cetak bisa berupa brosur, spanduk, rekame, pengumuman, surat edaran dan sebagainya; b) Melakukan razia kendaraan bermotor oleh pihak DITLANTAS POLSEK Pangkalan Brandan yang dilakukan secara rutin dan dadakan; c) Melakukan kerja sama yang baik dan berkesinambungan antara Dinas Pendapatan Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatra Utara dan PT. Jasa Raharja, khususnya untuk pembayaran BBN-KB; d) Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang didukung

dengan prasarana kegiatan antara lain: 1) Memberikan nomor urut pendaftaran, guna tertibnya pelayanan pembayaran; 2) Menyediakan sarana mengatur keluar

2. Visi Dan Misi Kantor Upt.Samsat Pangkalan Brandan

1) Visi Kantor UPT Samsat Pangkalan Brandan

- 1) Menyelenggarakan pelayanan secara profesional
- 2) Melaksanakan Proses Regident Ranmor sesuai prosedur dan aturan yang berlaku

2) Misi Kantor Upt.Samsat Pangkalan Brandan

- 1) Masyarakat menaati aturan berlaku lintas di jalan
- 2) Masyarakat taat dalam proses registrasi dan identifikasi ranmor

3) Logo Kantor UPT Samsat Pangkalan brandan

Badan UPT Samsat Pangkalan Brandan memiliki logo di bawah ini :

Gambar 4.1 LOGO UPT.SAMSAT PANGKALAN BRANDAN



Makna dari logo tersebut adalah :

Arti lambang Provinsi Sumatera Utara

- 1) Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya, adalah lambang kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme, kolonialisme, feodalisme dan komunisme.
- 2) Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.
- 3) Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan tulisan "SUMATERA UTARA", melambangkan daerah yang indah permai, mashur dengan kekayaannya yang berlimpah-limpah.
- 4) Tujuh belas, kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan RI.
- 5) Tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta dan pembela keadilan.
- 6) Bukit barisan yang berpuncak lima, melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan, kegotong-royongan yang dinamis.
- 7) Motto Daerah, adalah Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya.


3. Struktur Organisasi UPT Samsat Pangkalan Brandan

Struktur organisasi merupakan gambaran dari pembagian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan vertikal dan horizontal suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Perubahan terhadap struktur organisasi merupakan jawaban dari berbagai tekanan baik internal maupun eksternal. Salah satu tuntutan masyarakat saat ini adalah efektifitas sistem administrasi publik dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat melalui penataan kembali struktur organisasi yang lebih sehat dan efisien. Restrukturisasi Organisasi dilakukan untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep kualitas pelayanan dapat dipahami melalui perilaku konsumen, yaitu suatu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam mencari, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Kualitas pelayanan juga berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabelvariabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan Prima Sektor Publik.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisien dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai adapun struktur organisasi UPT Samsat Pangkalan Brandan

4. Bagan Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Bagan struktur Organisasi UPTD PEPENDA Pangkalan Brandan



Sumber: Upt.Samsat Pangkalan Brandan

Sub Bagian pengelolaan pendaftaran pendataan Pajak dan retribusi daerah pada gambar diatas. Berikut beberapa penjelasan mengenai struktur organisasi antara lain :

a. Kepala Badan

Kepala Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintah lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak dan

Retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah yang berkaitan pengelolaan Pajak dan retribusi daerah.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak dan retribusi daerah.
- 3) Pemantauan evaluasi ,dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak dan retribusi daerah.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelollan Pajak dan retribusi daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Kasubbag Tata usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan urusan umum lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan rencana dan program kerja
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat dan perlengkapan, pemeliharaan serta kerumahtanggaan
- 3) Mengelola administrasi kepegawaian
- 4) Mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan kerja kearsipan dan menyusun laporan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana Dimaksud Kasubbag

Tata usaha Di bantu oleh :

1). Sub Pengadministrasi Keuangan

Pengadministrasi Keuangan di pimpin oleh Kasub Tata usaha Yang bertanggung Jawab . Pengadministrasi Keuangan Mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian Tugas Kasubbag Tata usaha Di lingkup administrasi keuangan Dalam tugas pokok Menyelenggarakan Fungsi :

a) Uraian Tugas

- 1) Melakukan Penatausahaan keuangan bagian umum Dan perlengkapan sesuai petunjuk pelaksanaan untuk Tertib administrasi.
- 2) Melakukan pengadministrasian keuangan Bagian umum dan perlengkapan sesuai petunjuk pelaksanaan untuk tertib administrasi.

- 3) Mengumpulkan data laporan keuangan bagian umum dan perlengkapan sesuai petunjuk pelaksanaan dan peraturan perundang undangan untuk tertib administrasi.
- 4) Memeriksa berkas laporan keuangan bagian umum dan perlengkapan sesuai petunjuk pelaksanaan dan peraturan perundang undangan agar terciptanya ketertiban administrasi.
- 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas pengadministrasian dan verifikasi keuangan sesuai petunjuk pelaksanaan sebagai bahan pelaporan.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2). Sub sarana prasarana

Sarana prasarana mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perwilayahan dan sarana prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a Pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi fasilitasi dan akses.
- b Pelaksanaan penyiapan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis fasilitasi dan akses.

- c Pelaksanaan perencanaan penetapan peta panduan pengembangan perwilayahan dan sarana prasarana unggulan.
- d Pelaksanaan penyusunan rencana induk pembangunan perwilayahan dan sarana prasarana.
- e Pelaksanaan pembuatan konsep pelaksanaan pengembangan perwilayahan dan sarana prasarana di wilayah lingkungan kerja.
- f Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
- g Pelaksanaan perancangan dan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perwilayahan dan sarana prasarana
- h Pelaksana perancangan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan perwilayahan dan sarana prasarana.
- i Pelaksanaan perancangan dan penyiapan bahan penyebaran dan pembangunan perwilayahan dan sarana prasarana
- j Pelaksanaan perancangan dan penyiapan bahan koordinasi pemetaan wilayah dan sarana prasarana
- k Pelaksanaan penyusunan administrasi di Seksi Perwilayahan dan Sarana Prasarana Industri; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub administrasi umum

Sub bagian Administrasi Umum mengemban tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi umum.

Sedangkan, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Subbagian Administrasi Umum ditentukan dalam Peraturan pada Pasal 80 ayat (1) mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Administrasi Umum;
- 2) Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan umum di bidang keuangan, perencanaan pembangunan, dan kepegawaian;
- 3) Penyiapan bahan dan fasilitasi pengoordinasian kebijakan strategis di bidang keuangan, perencanaan pembangunan, dan kepegawaian;
- 4) Penatausahaan barang milik Daerah pada Sekretariat Daerah;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengelolaan barang Sekretariat Daerah;
- 6) Fasilitasi dan koordinasi rekonsiliasi barang persediaan dan aset Sekretariat Daerah;
- 7) Fasilitasi jabatan fungsional pada Bagian Administrasi dan Keuangan;

- 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan aset Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 9) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 10) Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 11) Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Administrasi Umum;
- 12) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 13) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan Subbagian Administrasi Umum;
- 14) Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 15) Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Subbagian Administrasi Umum;
- 16) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Administrasi Umum; dan

17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan.

4) Pengelolaan data Rekonsiliasi

Rekonsiliasi Data mengemban tugas Untuk mewujudkan kinerja pengawasan secara profesional dan akuntabel dalam melakukan tugas pengawasan, khususnya dalam menyusun dan menganalisa data-data hasil pengawasan Bagian LHP I Sekretariat Inspektorat Jenderal mengadakan Kegiatan Analisis Laporan Hasil Pengawasan dan Rekonsiliasi data antara Bagian Wilayah guna menghimpun, menyusun, dan menganalisis Laporan Hasil Pengawasan, meneliti kesesuaian dan ketepatan peraturan yang disampaikan dalam laporan. Fungsi dari rekon ini adalah untuk memantapkan kebenaran data sehingga ketika nantinya dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bisa lebih mempersingkat waktu.

c. Seksi Bagian Penagihan Pajak 1

Kepala bagian penagihan Pajak 1 mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas-tugas penagihan dan pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Tanah dan melakukan koordinasi serta pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Sewa Tanah.

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merumuskan rencana program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- 6) Melaksanakan penagihan Pajak daerah dan retribusi sewa tanah;
- 7) Melaksanakan penagihan piutang Pajak daerah dan retribusi sewa tanah;
- 8) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Pajak daerah dan retribusi sewa tanah;
- 9) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Sewa Tanah;
- 10) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;

- 11) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan yang dikelola Badan;
 - 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - 14) Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 1) Sub Bagian pengelolaan pendaftaran pendataan Pajak dan Retribusi Daerah
- Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pendataan dan penetapan Pajak daerah dan retribusi
- Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:
- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Melakukan penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan Pajak daerah dan retribusi sewa tanah;
- f) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, penghitungan, penilaian dan penetapan pendapatan yang dikelola oleh Badan serta memproses pengurangan, keberatan, kelebihan dan keringanan;
- g) Mengkoordinasikan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Sewa Tanah;
- h) Melakukan penelitian terhadap SPTPD dan kelengkapan SPTPD;
- i) Mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan, pendaftaran, penghitungan, penilaian dan penetapan pendapatan yang dikelola oleh Badan serta hasil proses pengurangan, keberatan, kelebihan dan keringanan;
- j) Menyusun data potensi Pajak Daerah;
- k) Mengelola sistem informasi teknologi Pendapatan Asli Daerah;
- l) Memelihara dan mengembangkan aplikasi online Pajak daerah;
- m) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan

tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- n) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

2) Sub Verifikator Pajak

Sub Verifikator Pajak mempunyai mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Verifikasi dalam Bidang sub Verifikator mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Verifikasi
 - b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah
 - c. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah
 - d. Menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Verifikasi.
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Verifikasi dan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- ## 3) Sub bagian administrasi Nota dan perhitungan dan Retribusi daerah
- Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pajak Daerah dalam Melaksanakan perhitungan, penetapan dan penerbitan ketetapan

Pajak daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas :

- a) Meneliti data dan perhitungan Pajak daerah
 - b) Menetapkan Pajak daerah terutang atas hasil pendataan sub bidang pendataan dan pendaftaran
 - c) Mendokumentasikan nota perhitungan Pajak daerah
 - d) Menerbitkan dan mendistribusikan dokumen dokumen ketetapan Pajak daerah
 - e) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang Pajak daerah 1 sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4) Sub bagian Pengelolaan Pajak daerah

Mempunyai tugas, melaksanakan pembukuan yang berhubungan dengan penerimaan daerah dan pungutan benda berharga, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pembukuan;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pembukuan yang berhubungan dengan penerimaan daerah dan pungutan benda berharga;
- c) Menerima dan mencatat semua surat ketetapan Pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya sesuai dengan yang masuk sehingga dapat diketahui surat keterangan Pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya yang sudah masuk dan yang belum masuk;
- d)Menerima dan mencatat Surat Keterangan Pajak dan Retribusi daerah serta penerimaan lainnya yang telah dibayar lunas dan yang

belum dibayar lunas sesuai dengan kenyataannya untuk mengetahui realisasi dan atau tunggakannya;

- e) Menerima dan mencatat tanda terima bukti penerimaan, bukti pengeluaran dan pengambilan benda berharga sesuai dengan kenyataan untuk diketahui jumlah yang masuk;
- f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembukuan yang berhubungan dengan penerimaan daerah dan pungutan benda berharga;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas

d. Seksi Bagian Penagihan Pajak 2 Retribusi dan Pendapatan lainnya

1) Sub Analis Penagihan Pajak

Sub bidang Penagihan Pajak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub Bidang Penagihan Pajak daerah lainnya.

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah lainnya mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Rencana kerja Sub bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sub bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
- c) Pelaksanaan penagihan Pajak daerah lainnya;
- d) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan piutang Pajak daerah lainnya;

- e) Pengumpulan dan pengolahan data hasil penagihan Pajak daerah lainnya;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub pengelola data Penagihan Pajak

Sub pengelola data Penagihan Pajak daerah lainnya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang pengelolaan data Penagihan Pajak daerah lainnya. mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Rencana kerja Sub bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sub bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
- c) Pelaksanaan penagihan Pajak daerah lainnya;
- d) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan piutang Pajak daerah lainnya;
- e) Pengumpulan dan pengolahan data hasil penagihan Pajak daerah lainnya;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

e. Kelompok jabatan fungsional

Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

1) Kelompok Jabatan Fungsional

Tata kerja dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing – masing:

- a) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan pertauran perundang – undangan.
- b) Setiap pemimpin organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

5. Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara

a. Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 — 2022

Tabel 4.1

Target Dan Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	Rp.5.732.425.486.154	Rp.5.638.960.579.478	98,37%
2019	Rp.6.284.220.582.270	Rp.5.558.190.385.000	92,60%
2020	Rp.5.434.682.028.854	Rp.5.531.237.378.774	101,78%
2021	Rp.5.991.151.365.658	Rp 1.700.190.181.500	28,38%
2022	Rp.6.961.411.100.375	Rp.6.724.240.161.599	96,59%

Sumber: *Bps provinsi sumatera Utara /Prp2 Sumut*

Berdasarkan tabel di atas diketahui penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi, yaitu terjadinya peningkatan dan penurunan penerimaan setiap tahunnya pada tahun 2018 persentase 98,37 persen dengan total penerimaan PAD adalah Rp.5.638.960.579.478 dengan total target yang ditetapkan Rp.5.732.425.486.154 ,Pada tahun 2019 penerimaan PAD sebesar Rp.5.558.190.385.000 dengan total target Rp.6.284.220.582.270 dengan persentase 92,60 Persen Untuk tahun 2020 penerimaan PAD Rp.5.531.237.378.774 dari targetnya Rp.5.434.682.028.854 target nya tercapai Dengan sempurna .untuk tahun 2021 Pendapatan PAD nya menurun Dari target yang di harapkan dengan nilai Rp.1.700.190.181.500 untuk realisasi PAD nya dan untuk target nya Rp.5.991.151.365.658 dan persentasenya hanya 28,38 persen , Untuk tahun 2022 Realisasi PAD nya sebesar Rp..6.724.240.161.599 dan Target PAD nya sebesar Rp. 6.961.411.100.375 dengan persentase 96.59 persen Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara Mengalami Peningkatan dan penurunan setiap tahun Nya total penerimaan PAD ini bersumber dari hasil pengelolaan pajak daerah yang di pisahkan serta penerimaan asli daerah lainnya

b. Realisasi Pajak kendaraan bermotor kabupaten Langkat kota pangkalan Brandan

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Rumus tersebut menghitung efektivitas dari realisasi pajak kendaraan bermotor sebagai persentase dari target pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan. Rumus tersebut membagi jumlah realisasi pajak oleh target pajak, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100% untuk mengubahnya menjadi persentase. Ini memberikan gambaran seberapa efektif proses pengumpulan pajak kendaraan bermotor dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentase efektivitasnya, semakin baik pula kinerja pengumpulan pajak tersebut.

Tabel 4.2
Target Dan Realisasi Pajak kendaraan bermotor Kota Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Serta Perhitungan Persentase

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	Rp.13.340.136.090	Rp.14.720.797.489	110.35%
2019	Rp.14.715.742.722	Rp.14.185.437.464	96.40%
2020	Rp.15.641.718.180	Rp.19.489.809.508	124.60%
2021	Rp.19.130.147.914	Rp.19.660.954.020	102.77%
2022	Rp.19.224.159.132	Rp.20.033.008.131	104.21%

Sumber: Badan Pendapatan daerah Kota Pangkalan Brandan UPT Samsat Pangkalan Brandan

Pada tahun 2018, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor mencapai target sebesar Rp.13.340.136.090 dan berhasil melampaui ekspektasi

dengan realisasi mencapai Rp.14.720.797.489, menghasilkan tingkat pencapaian sebesar 110.35%. Pada tahun 2019, meskipun telah ditetapkan target sebesar Rp.14.715.742.722, realisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor hanya mencapai Rp.14.185.437.464, yang setara dengan 96.40% dari target yang ditetapkan. Penurunan ini dapat diatribusikan kepada dampak pandemi Covid-19 yang merajalela pada tahun tersebut, yang memengaruhi mobilitas masyarakat dan dampak ekonomi secara keseluruhan. Namun, pada tahun 2020, pendapatan pajak kendaraan bermotor melonjak signifikan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.15.641.718.180, tetapi realisasi yang luar biasa mencapai Rp.19.489.809.508, mencapai tingkat pencapaian sebesar 124.60%, menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat dan efek penyesuaian kebijakan fiskal. Selanjutnya, pada tahun 2021, target pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar Rp.19.130.147.914, dengan realisasi mencapai Rp.19.660.954.020, menciptakan tingkat pencapaian sebesar 102.77%. Kinerja ini menunjukkan pertumbuhan stabil meskipun masih dalam suasana pemulihan ekonomi global. Tahun 2022 menunjukkan kesinambungan pertumbuhan yang positif, dengan target pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.19.224.159.132, dan realisasi yang melebihi harapan sebesar Rp.20.033.008.131, menghasilkan tingkat pencapaian sebesar 104.21%. Dengan demikian, pajak kendaraan bermotor terus menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah, meskipun tantangan ekonomi yang terus berubah seiring dengan waktu.

C. kontribusi penerimaan Pajak kendaraan Bermotor Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor Terhadap PAD
Kontribusi penerimaan pajak Kendaraan bermotor di hitung dengan cara membandingkan antara realisasi pajak kendaraan

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi Pajak Atas Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

bermotor dengan realisasi penerimaan PAD provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2022 Dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (Suprpto 2012)

Kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) Di peroleh Dari realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 – 2022 dikali 100% dibagi dengan realisasi Penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2018 – 2022 Menurut ketentuan Kemendagri Untuk menghitung kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan Kemendagri, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Hitung total realisasi PKB
2. Hitung total realisasi PAD
3. Bagi total realisasi PKB dengan total realisasi PAD.
4. Kalikan hasilnya dengan 100% untuk mendapatkan persentase kontribusi PKB terhadap PAD.

Tabel 4.3

**Realisasi PAD Sumut dan Realisasi Pajak kendaraan bermotor
Kota Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Serta
Perhitungan Persentase**

Tahun	Realisasi PAD sumut	Realisasi PKB	Persentase
2018	Rp.5.638.960.579.478	Rp.14.720.797.489	0.26%
2019	Rp.5.558.190.385.000	Rp.14.185.437.464	0.26%
2020	Rp.5.531.237.378.774	Rp.19.489.809.508	0.35%
2021	Rp.1.700.190.181.500	Rp.19.660.954.020	1.16%
2022	Rp.6.724.240.161.599	Rp.20.033.008.131	0.30%

Sumber: Sumber UPT .Samsat pangkalan Brandan Dan PRP2 Sumut

Tahun 2018 PAD Sumut Rp.5.638.960.579.478 Realisasi PKB Kota Pangkalan Brandan Rp. 14.720.797.489 ,Tahun 2019 PAD Sumut: Rp. 5.558.190.385.000 Realisasi PKB Kota Pangkalan Brandan: Rp. 14.185.437.464 ,Tahun 2020 PAD Sumut: Rp. 5.531.237.378.774 Realisasi PKB Kota Pangkalan Brandan Rp. 19.489.809.508 , Tahun 2021 PAD Sumut Rp. 1.700.190.181.500 Realisasi PKB Kota Pangkalan Brandan Rp. 19.660.954.020, Tahun 2022 PAD Sumut Rp. 6.724.240.161.599 Realisasi PKB Kota Pangkalan Brandan Rp. 20.033.008.131 Data ini mencerminkan kontribusi PKB dari Kota Pangkalan Brandan terhadap PAD Sumut selama periode tersebut. Meskipun PAD Sumut mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, terlihat bahwa realisasi PKB dari Kota Pangkalan Brandan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2021 di mana PAD Sumut mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018, realisasi PKB dari Kota Pangkalan Brandan menyumbang sekitar 0.26% dari total PAD Sumut. Meskipun kontribusi relatif kecil, PKB tetap menjadi salah satu komponen penting dalam penerimaan PAD Sumut. Meskipun terjadi sedikit penurunan dalam realisasi PAD Sumut pada tahun 2019, realisasi PKB dari Kota Pangkalan Brandan tetap berada pada level yang relatif stabil, mengindikasikan kontribusi yang konsisten dari sektor kendaraan bermotor terhadap PAD. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam realisasi PKB dari Kota Pangkalan Brandan, mencapai sekitar 0.35% dari total PAD Sumut. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut atau peningkatan kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam PAD Sumut dan realisasi PKB dari Kota Pangkalan Brandan juga meningkat menjadi sekitar 0.30% dari total PAD Sumut. Hal ini menunjukkan bahwa PKB tetap menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa PKB dari Kota Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Sumut dalam beberapa tahun terakhir, meskipun proporsinya cenderung fluktuatif. Hal ini menegaskan pentingnya penerimaan dari sektor kendaraan bermotor dalam mendukung keuangan daerah dan pembangunan infrastruktur serta layanan publik lainnya

6. Hambatan Upt.Samsat Pangkalan Brandan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor Daerah

- 1) Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan dan melaksanakan kewajiban Pajaknya
- 2) Banyaknya Wajib Pajak yang masih menghindari dalam proses pelaporan Pajaknya
- 3) Masih Banyaknya oknum yang menunggak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
- 4) Saat melakukan pelaporan masih banyak Masyarakat yang kurang mengetahui dalam pembayaran Pajaknya yang di sebabkan kurang patuhnya masyarakat
- 5) Sering terjadi rusaknya alat komunikasi pemanggil Wajib Pajak yang menyebabkan banyak berkas yang menumpuk

7. Upaya yang harus di lakukan Upt.Samsat Pangkalan Brandan Dalam meningkatkan Pendapatan Kendaraan Bermotor Daerah

Adapun yang menjadi upaya Upt.Samsat Pangkalan brandan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Daerah yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah khususnya tentang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Self Assessment System

- 2) Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain Pemerintah Daerah seperti Kepolisian
- 3) Meningkatkan ramah tamah antar masyarakat yang datang ke Kantor Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
- 4) Memberikan Peringatan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak membayar Pajaknya tepat pada waktu dengan harus membayar uang sanksi tunggakan Pajaknya
- 5) Meningkatkan infrastuktur Kantor Agar Masyarakat menjadi nyaman dalam pembayaran Pajaknya
- 6) Memiliki unit pelaksana teknis secara teknis untuk melakukan evaluasi kel lapangan

B. Pembahasan

1. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan Brandan Dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dari data yang disediakan, dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Kota Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama periode yang diamati. Pada tahun 2018, PAD Sumut mencapai Rp. 5.638.960.579.478, dengan realisasi PKB dari Kota Pangkalan Brandan sebesar Rp. 14.720.797.489. Meskipun kontribusi langsung dari PKB terhadap PAD Sumut relatif kecil dalam persentase, namun peningkatan ini memberikan tambahan pada total pendapatan daerah. Dalam tahun-tahun berikutnya, terlihat peningkatan signifikan dalam realisasi PKB dari Kota Pangkalan Brandan, sementara PAD Sumut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi PKB meningkat menjadi Rp. 19.489.809.508, yang kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp. 20.033.008.131 pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan

drastis dalam PAD Sumut pada tahun 2021, kontribusi PKB dari Kota Pangkalan Brandan tetap tinggi dan bahkan meningkat, menyumbang sekitar 1.16% dari total PAD Sumut. Ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi ekonomi secara keseluruhan menurun, kontribusi PKB dari daerah tersebut tetap tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PKB dari Kota Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, memberikan dukungan yang signifikan terhadap PAD Sumut, yang pada gilirannya mendukung pembangunan dan peningkatan layanan publik di seluruh provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian Saya yang berkaitan Sesuai dengan penelitian Hasil orang lain Yaitu Dengan penelitian:

1. **Sari Weni Berutu, Khairil Anwar (2020)** dengan Penelitian berjudul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 2014-2018” dengan hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif Dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah Provinsi di indonesia
2. **Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar (2017)** Dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung” Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah

Dari penelitian Sari Weni Berutu ,Khairil Anwar 2020 berkaitan dengan penelitian saya yg dimana pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan daerah Dan pengeluaran daerah yg dimana dari hasil pendapatan daerah mampu meningkatkan Infrastruktur daerah serta

berpengaruh positif di dalam keuangan daerah begitu pula dengan penelitian Masayu Rahma Wati, Catur Martian fajar 2017

2. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota

Pangkalan Brandan

Dari data yang diberikan, terlihat bahwa kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Kota Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2018 hingga 2022. Diketahui bahwa kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 Target nya Rp13.340.136.090 Dan realisasi Pajaknya Rp.14.720.797.489 Pada tahun 2019 Target nya Rp.14.715.742.722 Dan realisasi Pajaknya Rp.14.185.437.464 Mengalami penurunan yang diakibatkan dari wabah Covid-19 Untuk tahun 2020 Target Pajaknya Rp.15.641.718.180 Dan realisasi Pajaknya Rp.19.489.809.508 Mengalami Peningkatan Pajaknya dari target Pajaknya Untuk tahun 2021 Target Pajak nya Rp.19.130.147.914 Dan realisasi Pajaknya Rp.19.660.954.020 Dan untuk tahun 2022 Target Pajak yang telah ditentukan ialah Rp.19.224.159.132 dan realisasi Pajaknya Rp.20.033.008.131. Dari data ini, terlihat bahwa penerimaan PKB dari Kota Pangkalan Brandan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi atau peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah tersebut. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta efektivitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pemungutan pajak dengan baik. Maka bisa disimpulkan Penerimaan Pajak dari tahun 2018 – 2022 Mengalami kenaikan Dan peningkatan hanya satu

tahun yang mengalami penurunan yang di akibatkan wabah Covid-19 Yang melanda dunia jumlah penerimaan Pajak ini terus bertumbuh Dari tahun ke tahun. Peningkatan kontribusi penerimaan PKB ini juga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Pangkalan Brandan serta Kabupaten Langkat secara keseluruhan, karena pendapatan pajak tersebut dapat dialokasikan untuk berbagai program dan proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat

3. Faktor penghambat yang di hadapi Upt.Samsat Pangkalan Brandan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor

Ada pun yang menjadi hambatan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan dan melaksanakan kewajiban Pajaknya
2. Banyaknya Wajib Pajak Yang masih menghindar dalam Proses pelaporan Pajaknya
3. Masih Banyaknya oknum yang menunggak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
4. Saat melakukan pelaporan masih banyak Masyarakat Yang kurang mengetahui Dalam pembayaran Pajaknya Yang di sebabkan kurang patuhnya masyarakat
5. Sering terjadi rusaknya alat komunikasi pemanggil Wajib Pajak Yang menyebabkan banyak berkas Yang menumpuk

4. Upaya Yang Dilakukan UPT Samsat Pangkalan Brandan Dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan Brandan

Adapun yang menjadi upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan Brandan yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Mengenai Pajak Daerah khususnya Tentang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Self assessment system
- 2) Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain pemerintah daerah Seperti kepolisian
- 3) Meningkatkan Ramah tamah antar Masyarakat Yang datang Ke Kantor Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
- 4) Memberikan Peringatan sanksi kepada Wajib Pajak Yang tidak membayar Pajak Nya Tepat pada waktu dengan harus membayar uang sanksi tunggakan Pajak nya
- 5) Meningkatkan infrastuktur Kantor Agar Masyarakat menjadi nyaman dalam pembayaran Pajaknya
- 6) Memiliki unit pelaksana Teknis Secara teknis untuk melakukan Evaluasi ke lapangan Dan selalu menguatkan kepada masyarakat Untuk jangan lupa membayar Pajaknya Dengan media Brosur

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan mengenai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber pendapatan daerah Kota Pangkalan Brandan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan pendapatan Unit pelaksana tugas (UPT Samsat Pangkalan Brandan) mengalami Peningkatan yang dan terealisasi dengan sangat baik.
2. Kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Unit pelaksana tugas (UPT Samsat Pangkalan Brandan) dari tahun 2018-2022 dapat di katakan penerimaan terealisasi dengan baik walaupun untuk tahun 2019 belum tercapai targetnya
3. Hambatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan dan melaksanakan kewajiban Pajaknya dan masih banyaknya oknum yang menunggak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
4. Upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah khususnya tentang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Self Assessment System, melaksanakan kerjasama dengan instansi lain pemerintah daerah seperti Kepolisian dan meningkatkan infrastuktur Kantor agar masyarakat menjadi nyaman dalam pembayaran Pajaknya

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkannya, untuk lebih menyukseskan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka peneliti dapat memberi saran untuk menjadi bahan masukan yaitu :

1. Memanfaatkan Media sosial sebagai sarana edukasi kepada masyarakat pentingnya membayar Pajak
2. Meningkatkan Pengawasan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh membayar Pajak dengan memberikan sanksi agar penerimaan Pajak berjalan baik
3. Harus lebih tegas dalam memberi sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur agar kunjungan wisatawan menjadi nyaman dan sangat berpengaruh dalam penilaian wisatawan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- DYAH AYU LESTARI, P. (2017). *ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT STABAT*. UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Eric Junior Siagian, F. (2019). *ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN*. UNIVERSITAS TRIDINATI.
- HASMAYNA, D. (2019). *ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI ACEH TENGAH KOTA TAKENGON*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Andi.
- Media BUMN. (2023a). *Jasa Raharja bersama Samsat Pangkalan Brandan Berikan Apresiasi Kepada Pemilik Kendaraan Taat Pajak*. Mediabumn.Com. <https://mediabumn.com/jasa-raharja-bersama-samsat-pangkalan-brandan-berikan-apresiasi-kepada-pemilik-kendaraan-taat-pajak/>
- Media BUMN. (2023b). *Polres Langkat , Jasa Raharja Dan Samsat Pangkalan Brandan Laksanakan Razia Pajak Kendaraan Bermotor*. MediaBUMN.Com. <https://mediabumn.com/polres-langkat-jasa-raharja-dan-samsat-pangkalan-brandan-laksanakan-razia-pajak-kendaraan-bermotor/>

- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- Nasution, L. N., Rusiadi, A. N., & Putri, D. 2022. Impact of monetary policy on poverty levels in five asean countries.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, Pub. L. No. 6 (2023).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, Pub. L. No. 10 (2021).
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkyu, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- Rusiadi, S., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Dynamic rational expectations model and covid-19 on money demand in carisi countries.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.

- Suhendi, Rusiadi., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Post-covid-19 economic stability changes in nine countries of asia pacific economic cooperation.
- SARI KUSBIANTORO, D. (2020). *ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DARI LAYANAN DRIVE THRU TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG*. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE).
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23.
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 33, Undang-undang (UU) (2007).
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33 (2004).
- Widhiyanti, L. (2018). *PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2012-2017 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.